

Nomor : 107/PM.00.02/K.JI-31/12/2025 Kota Blitar, 27 Desember 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kota Blitar

di -

BLITAR

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan

9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2075/PL.01-SD/06/2025 pada tanggal 26 Desember 2025 perihal Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025.

2. Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2075/PL.01-SD/06/2025 pada tanggal 26 Desember 2025 perihal Waktu Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester II Tahun 2025.. Maka, Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada KPU Kota Blitar agar :

1. KPU Kota Blitar menindaklanjuti dan mempedomani Ketentuan Pasal 146 ayat (5) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa penyampaian hasil pemutakhiran data Partai Politik semester II Tahun 2025 kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember;
2. KPU Kota Blitar mempertimbangkan adanya Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2025 serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 26 Desember 2025, yang berdampak pada keterbatasan hari kerja efektif;
3. KPU Kota Blitar melakukan koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik se-Kota Blitar bahwa penyampaian hasil pemutakhiran data Partai Politik semester II Tahun 2025 oleh Partai Politik tingkat pusat kepada KPU paling lambat pada tanggal 29 Desember 2025.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.